



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT
SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KOTA AMBON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon sesuai Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon, belum dapat memutus mata rantai penularan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon;
- b. bahwa sesuai hasil pemetaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Pusat, ditetapkan Kota Ambon berada pada Wilayah Zona Orange penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan tingkat resiko sedang;
- c. bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Ambon terus melakukan kebijakan untuk menjamin aktivitas perekonomian masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19),(Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 249);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2020* (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 19).
18. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KOTA AMBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Angka 21, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19) yang selanjutnya disingkat SATGAS COVID-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Walikota Ambon, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, TNI/POLRI, Badan Usaha, Akademisi, Media dan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Jam operasional perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, angka 2 (dua), yaitu jam 08.00 – 15.00 WIT untuk pelayanan Kas.
- (2) Pelayanan perbankan karena kebijakan nasional, dapat diperpanjang waktu operasionalnya sesuai permohonan.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dan pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 6, termasuk penjual bahan bakar eceran yaitu jam 05.30 – 21.00 WIT.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Jam operasional restoran, rumah makan, café dan/atau usaha sejenisnya sebagaimana dalam Pasal 23, yaitu jam 07.00 – 21.00 WIT.

5. Ketentuan Pasal 36 huruf a angka (2) dan angka (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama tahapan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur sebagai berikut :

a. Penyediaan barang retail di :

- 1) Pasar rakyat, termasuk toko/kios yang berada di kawasan pasar dan yang berada dalam terminal angkutan umum, pembatasan waktu operasionalnya yaitu jam 05.30 – 19.00 WIT.
- 2) Toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, alfamidi, toko, toko kebutuhan pokok, toko khusus, toko barang penting, toko bangunan, toko oleh-oleh/cinderamata, toko ATK, toko buku, toko/tempat fotocopy, toko elektronik dan toko *handphone* baik yang berdiri sendiri maupun yang berada dalam pusat perbelanjaan (*mall*), waktu operasionalnya yaitu jam 08.00 – 21.00 WIT.
- 3) PKL (bukan dalam pasar), warung/kedai, dan usaha kuliner/jajanan makanan yang selama ini beraktivitas di malam hari, waktu operasionalnya yaitu jam 18.00 – 23.00 WIT.

b. Pusat perbelanjaan *mall*, waktu operasionalnya yaitu jam 08.00 – 21.00 WIT.

6. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, untuk kegiatan Bioskop dapat dibuka pengoperasionalnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sedangkan terhadap kegiatan Karaoke selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi lanjutan ditutup.

7. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan Pasal baru menjadi Pasal 40a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40a

Jam operasional Bioskop dimulai jam 10.00 WIT – jam 20.00 WIT.

8. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Huruf b, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, waktu operasionalnya yaitu jam 05.00 – 19.00 WIT.

9. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

Surat Keterangan Keluar Masuk (SKKM) bagi pelaku perjalanan keluar dan masuk Kota Ambon, selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi lanjutan, ditiadakan.


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 26 Oktober 2020

WALIKOTA AMBON



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 36